

PEGAWAI NEGERI SIPIL - BKPSDM

2025

PERBUP NO.34, BD 2025/NO.780, 24 HLM.

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

ABSTRAK:

- Untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel, diperlukan peraturan Disiplin aparatur sipil negara yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, Penegakan disiplin dapat mendorong aparatur sipil negara untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja serta berintegritas moral menjadi pertimbangan dalam pengembangan karier.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 79 Tahun 2021; PP No. 94 Tahun 2021; Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022; Perda Kab. Gumas No. 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 5 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini, diatur mengenai kewajiban dan larangan, Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum, tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, berlakunya keputusan Hukuman Disiplin, hapusnya kewajiban menjalani Hukuman Disiplin, dan hak kepegawaian dan pendokumentasian Hukuman Disiplin.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 September 2025, dan ditetapkan pada tanggal 24 September 2025.
- Lampiran: 38 hlm.